

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan hak asasi seluruh manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan upaya/pelayanan kesehatan di masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan paling dibutuhkan oleh masyarakat umum. Pelayanan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan secara rohani dan jasmani bagi masyarakat. Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah upaya kesehatan, sedangkan sarana atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya tersebut disebut fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi

pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga (Menteri Kesehatan, 2004).

Menurut Keputusan Menkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 Apotek merupakan suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek disebutkan bahwa Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek menjadi salah satu tempat pelayanan kesehatan untuk melakukan pelayanan kefarmasian, baik pelayanan ketersediaan obat maupun pelayanan farmasi di bidang klinis. Dalam peraturan lain menurut Permenkes No 889/MENKES/PER/V/2011 disebutkan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi guna meningkatkan mutu dari kehidupan pasien. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek saat ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pedoman ini meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian yang terpadu dan terintegrasi merupakan suatu tujuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dengan berfokus kepada pasien. Hal ini dimaksudkan agar menjamin semua kegiatan pelayanan kefarmasian terjamin secara kualitasnya. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan kefarmasian yang terpadu dan terintegrasi, para calon apoteker

dipersiapkan sebaik mungkin guna mampu menjalankan tugasnya dengan kompeten supaya kelak sudah siap berkompetensi di lapangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang merupakan salah satu wadah yang diberikan kepada para calon apoteker sebagai sarana persiapan dalam rangka mewujudkan apoteker yang berkompeten dan handal yang diprogramkan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Gambaran serta kesempatan untuk melakukan simulasi dari strategi dan kegiatankegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan praktek farmasi di Apotek.
4. Wadah bagi calon apoteker meningkatkan rasa percaya diri agar menjadi pribadi yang profesional sesuai dengan kode etik, kompetensi, dan peraturan perundangan.
5. Memberikan peluang calon apoteker untuk mengetahui permasalahan nyata di lapangan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di Apotek untuk dijadikan sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan komunikasi serta pemahaman manajerial.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Memperoleh pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Memperoleh ilmu nyata yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di Apotek yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan komunikasi serta pemahaman manajerial.
3. Memperoleh pengetahuan dan gambaran mengenai bidang manajerial, pengelolaan obat, manajemen perbekalan, serta aspek bisnis dalam Apotek.
4. Memperoleh kesempatan mengaplikasikan teori kefarmasian komunitas dan farmasi klinis yang didapatkan dari pembelajaran secara langsung.
5. Memperoleh kesempatan untuk dapat meningkatkan serta menumbuhkan kepercayaan diri sebagai calon apoteker yang profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan kode etik, kompetensi, dan peraturan perundangan